



**PUTUSAN**  
**Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Anisa Ismail binti Ismail Madu**, NIK 5308186401870001 tempat dan tanggal lahir Ende, 24 Januari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan bertenun, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 29 Juni 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed, Tanggal 8 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0008/008/I/2017, tertanggal 17 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 Bulan dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. xxxxxxxx, laki-laki, usia 7 tahun;
  - b. xxxxxxxxxx, perempuan, usia 4 tahun;
  - c. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Wunu Haka, RT 011 RW 006, Kelurahan Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 2 Tahun.
4. Bahwa sejak Bulan September Tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi karena ingin bersenang-senang;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul di depan umum kepada penggugat dan juga karena Tergugat kalah dalam perjudian;
5. Bahwa Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut anak Penggugat mengalami trauma karena di ancam Tergugat memakai Parang di hadapan anak-anaknya;
6. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih saja tetap dengan sikap suka berjudi dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa pada Tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Ende sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 perbulan, karenanya jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama *iddah* sejumlah Rp500.000 dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 30/SKTM/0001/IV/2022. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan telah dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 3 dari 14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita angka 8 dan petitum angka 3 dan 4 dinyatakan dicabut serta anak yang bernama Zakir Jan Jarsyah, laki-laki umur 9 adalah anak yang lahir diluar nikah antara Penggugat dengan laki-laki lain sedangkan anak yang bernama Nazril Retang, laki-laki, umur 7 tahun merupakan anak yang lahir ketika Penggugat dan Tergugat menikah siri sebelum menikah resmi pada tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fokokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Januari 2021, kemudian Hakim Tunggal memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, dan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 17 Januari 2017, kemudian Hakim Tunggal memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P2), tanggal dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Bertenun, tempat tinggal di Kopondopo, RT 009 RW 004, Kel. Roworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi mengaku

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 4 dari 14



sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Muhammad Tunga Rentang bin Tunga Rentang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Wunu Haka, RT.011 RW.006, Kelurahan Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 2 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Inggrit Saskia Kamini, perempuan, umur 4 tahun lahir setelah nikah resmi dan anak yang bernama Nazril Retang lahir setelah Penggugat dan Tergugat nikah sirri di Bali tahun 2014 sedangkan anak yang bernama Zakir Jan Jarsyah sekarang berumur 9 tahun bukan anak Penggugat dengan Tergugat melainkan anak Penggugat diluar pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi sejak 5 tahun karena Tergugat tidak pernah datang ke Ende;
- Bahwa Ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat datang ke Ende sudah 3 tahun, Penggugat datang sendiri tidak dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kopondopo, RT.009 RW.004, Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Muhammad Tunga Rentang bin Tunga Rentang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Wunu Haka, RT.011 RW.006, Kelurahan Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 2 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Inggrit Saskia Kamini, perempuan, umur 4 tahun lahir setelah nikah resmi dan anak yang bernama Nazril Retang lahir setelah Penggugat dan Tergugat nikah sirri di Bali tahun 2014 sedangkan anak yang bernama Zakir Jan Jarsyah sekarang berumur 9 tahun bukan anak Penggugat dengan Tergugat melainkan anak Penggugat diluar pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, selanjutnya tidak rukun lagi setelah ke Waingapu, saksi mendapat informasi dari Penggugat yang menjelaskan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 6 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat datang ke Ende tahun 2019, Penggugat datang sendiri beserta anak dan tidak dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0008/008/I/2017, Tanggal 17 Januari 2017 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 7 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan dan perubahan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menurut Hakim Tunggal sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo* dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 RV;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 8 dari 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ende dan memiliki alasan hukum dalam mengajukan gugatannya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Januari 2017 serta alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai tidak hubungan keluarga dengan Penggugat kecuali saksi 1 yang merupakan ipar dari Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 9 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nazril Retang, laki-laki, umur 7 tahun, dan Inggrit Saskia Kamini, perempuan, umur 4 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2019 karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 10 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang berujung pada pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat sejak tahun 2019, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak biasa dan tidak lumrah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sedemikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sekurang-kurangnya telah muncul persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لاضرر ولاضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat (درء المفاسد أولى من جلب المصالح);

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan sementara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian karena dari pihak keluarga ternyata ada upaya perdamaian, sedangkan Hakim Tunggal dalam perkara ini telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berguna dipertahankan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian (talak) karena talak satu-satunya jalan keluar bagi Penggugat yang tengah menghadapi mudarat perkawinan sebagaimana dinukilkan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II, halaman 112: yang artinya :

*Bahwa syariat talak pada dasarnya untuk kemaslahatan bagi suami istri yang berbeda tingkah laku (akhlak) karena perbedaan tingkah laku tidak akan mewujudkan kebahagiaan (kemaslahatan) dalam perkawinan sehingga talak merupakan jalan keluar agar suami dan istri yang telah bercerai dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 12 dari 14



mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (vide Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* ) dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**Muhammad Tunga Rentang bin Tunga Rentang**) terhadap Penggugat (**Anisa Ismail binti Ismail Madu**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebaskan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022 sebagaimana keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/505/HK.05/VIII/2022 Tanggal 8 Agustus 2022;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 13 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari **Senin**, tanggal **22 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Muharram 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Markipial, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**RUSTAM, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MARKIPIAL,S.Ag.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 00.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 00.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 00.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 00.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 00.000,00
Jumlah	Rp 000.000,00

Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 14 dari 14